

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dengan menjalin kehidupannya. Merupakan sunnatullah apabila kita hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, salah satu bentuk interaksi kita sebagai muslim adalah jual beli yang tentunya harus sesuai dengan hukum-hukum dan syariat Islam. Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah¹.

Praktek jual-beli adalah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai homo-ekonomis atau makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan². Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan³.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-

¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.129.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm.79.

³ Syafei" Rahchman, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.

hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2 : 275 sebagai berikut⁴:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^٥

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama sepakat (*ijma'*) tentang halalnya berjual beli dan haramnya riba. Diantara harta yang diperjual belikan oleh kebanyakan orang saat ini adalah emas. Emas yaitu logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasanya di buat sebagai perhiasan seperti cincin, dan kalung⁵. Dalam Islam emas dianggap sebagai salah satu jenis barang (komoditi) atau harta yang berpotensi riba (*amwal ribawiyah*). Yang dimaksud dengan barang ribawi adalah transaksi barang ini mengandung unsur riba. Dan ini merupakan kesepakatan (*ijma'*) para ulama fikih bahwa riba dapat terjadi pada enam jenis barang (harta) berikut, yaitu emas, perak, gandum (*qamh*), jelai (*sya'ir*), kurma dan garam⁶.

Menurut para ulama emas adalah salah satu jenis harta ribawi yang boleh diperjual belikan apabila telah terpenuhi ketentuan dan syarat-syarat yaitu⁷: (1) jika emas diperjual belikan dengan komoditif yang sama jenisnya maka harus memenuhi kesamaan kuantitas (ukuran) atau sama takarannya (*mutamatsilan*) pada kedua barang yang pertukarkan itu; (2) Jika emas itu diperjualbelikan dengan yang tidak sejenis tetapi sama *illat* (sebab hukum)-nya maka para ulama sepakat dibolehkannya melebihi salah satu jenis harta dengan serah terima secara langsung (*yadan biyadin*) ditempat akad (*taqabudh*).

⁴ Artinya : "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah/2 : 275). Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2002), h. 71.

⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 3, Cet. Ke-3), h. 316.

⁶ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu'awwadhah*, alih bahasa oleh: Kakhri Ghafur, *Buku*

Pintar Transaksi Syari'ah, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 4.

⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh: Bangun Sarwo, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 517-518.

Ketentuan jual beli emas tersebut tidak membedakan mutu, bentuknya baik dalam bentuk perhiasan, mata uang, dan batangan atau tidak dalam proses pembuatannya⁸. Dengan demikian jawaban dari pertanyaan tersebut adalah jika emas dipertukarkan (diperjual belikan) dengan uang kertas, maka juga akan memiliki konsekuensi (syarat-syarat) yang sama sebagaimana pada syarat kedua diatas, yakni boleh *tafadhul* (kelebihan) akan tetapi dilarang adanya *nasa'* (kredit)⁹. Artinya harus ada serah terima secara kontan (*yadan bi yadin*) ditempat akad. Dan ini adalah pendapat mayoritas fuqaha' dari kalangan sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Umar, Ubadah bin Shamith, termasuk juga pendapat para imam madzhab didukung juga oleh ulama kontemporer seperti Syaikh al-Utsaimin, Muhyidin Qurah al-Dhaghi, Ahmad al-Kurdi, Ali Salus, Said Ramadhan al-Buthi¹⁰.

Dalam hal ini, seiring dengan perkembangan peradaban manusia kegiatan ekonomi dengan beragam bentuk dan macamnya turut mewarnai dunia bisnis. Khususnya dalam persoalan transaksi jual beli emas yang marak terjadi saat ini juga telah mengalami pola dan aplikasi di dunia perdagangan bahkan sudah menjadi tradisi. Dimana pada sebageian kaum muslim khususnya di Indonesia dalam menjual belikan emas dilakukan secara tidak tunai (adanya penundaan pembayaran) baik yang ada di pasar-pasar tradisional dengan penjualan biasa maupun di Lembaga-lembaga Keuangan Syari'ah seperti perbankan syari'ah dan lainnya dengan sistem murabahah.

Dengan adanya fenomena tersebut, maka Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI) yang berperan secara pro-

⁸ Said Abdul Azhim, *Akhthâ' Syâiah fil Buyu' wa Hukmu Ba'dhil Mu'âmalatil Hammâh*,

Alih bahasa oleh: Abu Hudzaifah, *Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2009), h. 44.

⁹ Ahmad Hasan, *Al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*, Alih bahasa oleh: Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, (Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 245.

¹⁰ Abu Anas Madani, *"Hukum Jual Beli Emas dan Perak secara Angsuran dan Hukum Tukar Emas Lama dengan Emas Baru (Trade In)"*.

aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan yang terjadi. Menanggapinya dengan mengadakan rapat pleno DSN pada tanggal 3 Juni 2010 yang diadakan di gedung MUI jalan Diponegoro Jakarta. Sehingga keluarlah ketetapan fatwa dalam rapat tersebut tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dengan Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, yang ditanda tangani oleh DR. K.H. M. A. Sahal Mahfudh selaku ketua dan Drs. H. M. Ichwan Sam selaku sekretaris. Dalam kesimpulannya DSN MUI memutuskan mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah sebagai berikut, bahwa:

“Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya adalah boleh (*mubah, ja`iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)”¹¹.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka penyusu merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “*Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Kasus Pt Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang)*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Emas secara Tidak Tunai di PT Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang ?
2. Bagaimana Telaah fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai di PT Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui mekanisme Jual Beli Emas secara Tidak Tunai di PT Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang

¹¹ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 77 Tahun 2010, tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, pada bagian memutuskan, h. 11.

- b. Menjelaskan fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai di PT Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang.

2. *Manfaat*

a. **Teoritis**

Dapat bermanfaat bagi perkembangan dibidang pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan di bidang hukum keperdataan yang berkaitan dengan jual beli emas secara tidak tunai pada khususnya.

b. **Praktis**

Dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kegiatan angsuran di Pengadaian terutama bagi nasabah yang ingin melakukan angsuran emas.

D. Penelitian Terdahulu

Achmad Muzakkir, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember” menjelaskan tentang penangguhan pembayaran tidak harus dipahami secara sempit sebagaimana nash yang ada. Jual beli barang sejenis dengan tidak tunai itu tidak diperbolehkan, akan tetapi harus dipahami barang tersebut beda satu dengan yang lain sesuai dengan jenis dan kualifikasinya. Sebagaimana pertukaran perhiasan emas murni dengan kualitas yang berbeda, baik dilakukan secara kredit maupun tunai terbebas dari unsur riba, sehingga

akad yang dilakukan san dan jual beli di pasar Rambipuji ditangguhkan oleh Islam¹².

Siti Mubarakah, Fakultas Syariah Iain Raden Intan "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama. Artinya masing - masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Fatwa relevan dengan pendapat ulama mazhab, transaksi jual beli mata uang disyari'atkan nilainya sama dan transaksi dilakukan secara tunai sesuai dengan akad yang dilakukan¹³.

Juhan Ismail, Fakultas Syariah Sunan Kalijaga " Hukum Jual Beli Komoditif Emas Berjangka (Perspektid Normatif dan Yuridis)" mengurai emas dapat diperjualbelikan sebaga komoditif di perdagangan berjangka (future

¹² Achmad Muzakkir "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember" skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga, Tahun 2014, Skripsi tidak dipublikasikan.

¹³ Siti Mubarakah, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)". Fakultas Syariah Iain Raden Intan.

trading atau margin trading) dan jual beli emas berjangka bukanlah judi karena mempunyai sistem trading yang benas seperti pemilihan saham berdasarkan analisis serta transaksi jual beli emas berjangka pada prinsip boleh menurut syara' dengan ketentuan tidak untuk spekulasi, sebagai simpanan, dan dilakukan terhadap mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs)¹⁴.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian menggunakan *field research* (lapangan) adalah penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut¹⁵. Maksudnya dalam penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari peristiwa yang terjadi di PT Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang dan wawancara langsung dengan pegawai di Pegadaian tersebut. Sehingga dalam hal ini merupakan persoalan yang berkaitan dengan sistem jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa MUI.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada PT Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang yang berlokasi di Jl. Gub. H. Bastari No 26, 7 ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatra Selatan 30111.

¹⁴Juhan Ismail, “ *Hukum Jual Beli Komoditif Emas Berjangka (Perspektid Normatif dan Yuridis)*”, Fakultas Syariah Sunan Kalijaga, Tahun 2012.

¹⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Prenada Media Group,2016), Hlm.328.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti atau sampe tertentu, yang dilakukan secara menganalisis data¹⁶.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu untuk mencari hal- hal yang bersifat faktual dan alamiah yang berkaitan dengan mekanisme jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa MUI No.77/DSN-MUI/V/2010. Penelitian ini menggunakan Sumber data yang digunakan yaitu Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, yang berupa data yang diambil di lapangan yang diperoleh peneliti dari sumber langsung yaitu melalui wawancara peneliti kepada narasumber yang kemudian diolah lagi oleh peneliti.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang kedua mengenai konsep-konsep yang terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai seperti browsur, jurnal dan dokumentasi tidak resmi, serta sumber data tersier yaitu sumberhukum yang dapat menjelaskan baik sumber data primer maupun sumber hukum sekunder yaitu penjelasan tentang pengertian dari

¹⁶ Heri Junaidi, "Metode Penelitian Berbasis Temukenali", CV. Amanah, Palembang.

beberapa sumber yaitu berupa internet, fatwa MUI dan buku-buku mengenai jual beli emas.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan karyawan yang berada di PT Pegadaian cabang Jakabaring Palembang. Sedangkan sampel penelitian menggunakan purposive sampling dengan melihat kriteria untuk penelitian ini. Sampel penelitian ini adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Muhlis, S.E	Pimpinan Cabang
2	Ridho Firdaus	Penaksir
3	Mitha Rahma Dhona	Kasir
4	Soukat Bursalino	Penyimpan

Sumber: Observasi 2019

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teknik Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara¹⁷.

¹⁷M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), Hlm. 133.

Dalam metode penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan - pertanyaan kepada responden atau orang yang diwawancarai keterangan-keterangan sepanjang mengenai sistem dan prosedur mekanisme kredit emas di PT. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa pertanyaan kunci dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah akad yang digunakan dalam jual beli emas secara tidak tunai Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang?
- 2) Bagaimana mekanisme dan prosedur mengenai jual beli emas yang terdapat di Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang?
- 3) Bagaimana jaminan fidusia terhadap jual beli emas secara tidak tunai yang diberikan kepada nasabah?
- 4) Apakah harga jual beli emas (*tsaman*) tersebut bisa bertambah atau berkurang selama cicilan emas tersebut belum lunas?
- 5) Apakah jaminan dalam hal ini emas yang dicicil oleh pihak pembeli dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain atau menjadi obyek akad yang lain yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan?

b. Metode Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, dan agenda. Dokumen ini merupakan data lengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara objektif. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini adalah data sekunder sebagai pelengkap data primer. Data ini berupa foto wawancara, surat perjanjian kerja, dan dokumen lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan

kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian¹⁸. Dengan menggunakan metode tersebut peneliti yakni menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga peneliti mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hikmah jual beli, dan dinamika jual beli emas di Indonesia.

BAB III : GAMBARAN UMUM PT PEGADAIAN CABANG

JAKA BARING

Dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang PT Pegadaian yang meliputi sejarah singkat berdirinya PT Pegadaian, dasar hukum, visi dan misi, jasa dan produk, struktur organisasi, dan mekanisme gadai di PT Pegadaian.

¹⁸ Emzir, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Depok:Rajawali Pers,2017), hlm. 174.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang mekanisme jual beli emas secara tidak tunai di pegadaian dan telaah menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia di Pegadaian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan juga mengenai keterbatasan serta saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama.